



BUPATI MUARA ENIM

No. 2 Seri E.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 35 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah, maka perlu ditetapkan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah.
- b. bahwa penetapan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah, dimaksud pertimbangan huruf a diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang - undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3701).
3. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Nomor 2952).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Rancangan Perundang - undangan bentuk Rancangan Undang - undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 26).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 34).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 35 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2001 Nomor 101)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH.**

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kantor Penerangan adalah Kantor Penerangan Kabupaten Muara Enim.
5. Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah adalah setiap usaha yang diselenggarakan oleh lembaga pimpinan atau pengusaha Radio Siaran Non Pemerintah.
6. Izin usaha adalah surat tanda telah mendapatkan izin atas penyelenggaraan Usaha Radio Siaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha Radio Siaran Non Pemerintah.
7. Rekomendasi adalah Rekomendasi Kepala Kantor Penerangan Kabupaten Muara Enim.

B A B II TATA CARA DAN SYARAT PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan membuka / menyelenggarakan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 pemohon mengajukan Permohonan tertulis diatas segel/materai kepada Bupati melalui Kantor Penerangan dengan melampirkan :

- a. Akte pendirian.
- b. Izin penggunaan frekwensi.
- c. Foto Copy KTP
- d. Surat izin gangguan (HO).

Pasal 4

Badan hukum yang mengajukan permohonan izin harus :

- a. Modal seluruhnya adalah modal nasional bukan bantuan, sumbangan atau jasa dari pihak asing.
- b. Mempunyai alamat yang tetap.
- c. Mempunyai anggota yang tetap dengan memasang papan nama dan identitas Kantor, studio dan instalasi lainnya.

B A B III KETENTUAN PENUTUP

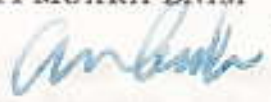
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak di Undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 4 Februari 2002

BUPATI MUARA ENIM



H. AHMAD SOFJAN EFFENDIE.

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 4 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD.